

**PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SYARAT PENCATATAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA ANALISA YURIDIS PUTUSAN
NOMOR : 87/PDT.P/2020/PN MKS.**

Oleh:

Heriyanto & Mustofa

heriyanto.muhammad@gmail.com

mustofalutfi6@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract

Based on the applicable provisions, interfaith marriages for each party involve a person's creed. This means that there are binding rules for every believer regarding the terms and procedures for the implementation of marriage by the laws of their respective religions. But on the other hand there is a legal obligation for the State to record the legal events of marriages carried out by citizens. This research is a juridical study in terms of marriage law and population administration law, on a case that was decided by a judge on an interfaith marriage that received court legitimacy on behalf of the State. In this study, using a normative juridical legal research method with a statute approach, namely by analyzing the issues or problems in this study, with the test stone of the applicable laws and regulations. So that the results of this study become an alternative reference for the legal events of interfaith marriages.

Keywords: Marriage, Population Administration, Court Decision

A. Pendahuluan

Perkawinan beda agama bagi masing-masing pihak menyangkut akidah dan hukum bagi seseorang. Hal ini berarti menyebabkan tersangkutnya aturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Sebelum berlakunya UU 1/1974, di Indonesia pernah ada suatu peraturan hukum antar golongan yang mengatur masalah perkawinan campuran. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang dahulu dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran sebagaimana dimuat dalam Staatsblad 1898 No. 158.¹ Pada pasal 1 GHR

¹ GHR adalah suatu peraturan perkawinan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda tentang perkawinan campuran yang termuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda Stb. 1898 No. 158. FXS. Purwaharsanto Pr, *Perkawinan Campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis*. Aktualita Media

disebutkan, bahwa "perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan". Kemudian dalam penjelasannya dikemukakan contoh perkawinan antara seorang WNI dengan seorang bangsa Belanda atau Eropa lainnya sekalipun telah menjadi WNI serta memeluk agama Islam. Begitu pula perkawinan antara seorang Indonesia dengan seorang Tionghoa atau bangsa Timur lainnya yang tidak memeluk agama Islam sekalipun telah menjadi WNI.

Dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Materi yang termuat dalam pasal tersebut adalah berupa pelarangan tegas terhadap persoalan kawin beda agama. Dapat dipahami bahwa UU menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara. Jadi apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, maka disamping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No 1 Tahun 1974, hal tersebut juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing. Maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama yang diakui di Indonesia. Sama halnya perkawinan antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 huruf f, yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.² Sehingga perkawinan ini sudah melanggar ketentuan lain sesuai dengan isi Pasal 56 ayat (1) Undang-undang perkawinan.

Namun ditentukan lain dalam UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 menyebutkan bahwa, Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi: huruf a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Beserta penjelasannya adalah yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama".

Sebagaimana dikabulkannya permohonan perkawinan beda agama sebagaimana disebutkan dalam putusan perkara Nomor : 87/Pdt.P/2020/PN Mks. Bertindak atas nama Pemohon ISHAK RERUNG, yang memintakan penetapan pengadilan untuk menikahkan anak perempuannya yang beragama kristen dengan seorang laki-laki yang beragama Islam. Dasar

Cetak. Yogyakarta.1992, hlm. 10-13

² Nur Asiah. *Kajian hukum terhadap Perkawinan beda agama menurut Undang-undang perkawinan dan Hukum islam*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan . Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015. Hal 207

alasan diajukannya permohonan tersebut ialah bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga serta Termohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon ke Instansi-Instansi terkait, akan tetapi pihak kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya kecuali perkawinan beda agama tersebut diizinkan secara hukum melalui pengadilan negeri.

Bangsa Indonesia sebagai negara yang menjunjung nilai-nilai HAM masih menyisahkan sebuah persoalan tentang pernikahan beda agama. Negara harus menjamin kehidupan beragama, di sisi lain negara harus menjamin kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan perkawinan guna membentuk sebuah keluarga. Satu sisi undang-undang menentukan perkawinan dapat dilaksanakan dengan agama yang sama, namun di sisi lain undang-undang memberikan kelonggaran untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Berdasarkan hal tersebut pemerintah harus memberikan kepastian hukum bagi warga negara dalam urusan pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan khususnya bagi pasangan mempelai yang berbeda agama.

Dengan demikian muncul suatu permasalahan, yaitu apakah perkawinan beda agama dapat dilaksanakan di Indonesia berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan perkara Nomor : 87/Pdt.P/2020/PN Mks.?

B. Pembahasan

Penafsiran resmi dari UU No 1 Tahun 1974 hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan. Beberapa diantara mereka yang mempunyai materi berlimpah mungkin bisa menikah di negara lain.

Terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya perkawinan beda agama dalam UU 1/1974 yaitu pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f). Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan :

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan *"Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UU Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU ini".*

Sahnya perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) diatas terlihat bahwa sahnya perkawinan tergantung apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya. Ketentuan ini hanya dapat dilaksanakan manakala kedua mempelai memiliki agama yang sama. Kalau keduanya memiliki agama yang berbeda, maka boleh jadi, ada empat cara yang lazim ditempuh pasangan beda agama yang akan menikah yakni, *pertama*, meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan itulah pasangan melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. *Kedua*, perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai (biasanya suami), kemudian dilanjutkan pernikahan menurut hukum agama mempelai berikutnya. *Ketiga*, kedua pasangan menentukan pilihan hukum (*rechtskeuze*).³ Dengan cara ini, salah seorang pasangan 'berpindah agama' sebagai bentuk penundukan hukum. Disini terlihat adanya penyelundupan hukum dimana salah satu pihak secara pura-pura beralih agama. *Keempat*, yang sering dipakai belakangan, adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri, secara hukum negara yang memperbolehkan dilaksanakannya perkawinan beda agama.

Pencatatan perkawinan, dalam pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Peran pemerintah hanya sebatas melakukan pencatatan nikah dan hal tersebut berarti pemerintah hanya mengatur aspek administratif perkawinan. Namun, dalam prakteknya ayat (1) dan (2) dalam pasal 2 tersebut berlaku secara kumulatif sehingga kedua-duanya harus diterapkan bagi persyaratan sahnya suatu perkawinan. Kemudian dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dikenal 2 (dua) Instansi Pencatat Perkawinan yaitu Kantor Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.

Persoalan perkawinan beda agama bukanlah hal baru di negeri ini, peristiwa hukum ini setidaknya dapat ditemukan dalam pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusannya Nomor : 1400 K/Pdt/1986, tanggal 20 Januari 1989 berpendapat bahwa perbedaan agama dari calon suami istri bukan merupakan salah satu alternatif larangan perkawinan, dan memang dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak ditemukan rumusan ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami istri merupakan larangan perkawinan.⁴

Hal ini boleh jadi merupakan konsekwensi dari sistematika produk peraturan perundang-undangan dimana komponen-komponen yang menjadi bagiannya tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Paling tidak terdapat dua pendapat dalam menafsirkan hubungan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No 1 Tahun 1974 yakni pertama, aliran legisme (tekstualis) yang berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa dicatat oleh pegawai pencatat

³ Soetojo Prawirohamijoyo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Hukum Indonesia*. Airlangga University Press. Surabaya. Hal. 98

⁴ Putusan perkara Nomor : 87/Pdt.P/2020/PN Mks

perkawinan adalah sah, karena dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing adalah sah dan hukum agama tidak menjadikan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan; kedua, aliran strukturalisme yang beranggapan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan tidaklah sah karena dalam ayat (2) terdapat ketentuan bahwa setiap perkawinan dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan. Oleh karena itu, dalam perspektif penafsiran strukturalisme, antara ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Walaupun demikian UU No 1 Tahun 1974 tidak merumuskan secara jelas perkawinan campuran berdasarkan perbedaan agama. Mengenai nikah siri, pernikahan seperti ini walaupun sah secara agama tetapi tidak mempunyai bukti karena tidak dicatat dengan kata lain pernikahan tersebut tidak dilakukan dihadapan pencatat nikah. Dengan perkawinan seperti ini dari segi hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami isteri cenderung banyak merugikan pihak isteri terutama jika terjadi perceraian.⁵

Bahkan dalam pertimbangan hukum majelis hakim berpendapat, bahwa fakta dalam masyarakat Indonesia yang heterogen, sangat banyak kehendak untuk melangsungkan perkawinan beda kepercayaan atau beda agama tersebut, dimana kekosongan hukum atas kebutuhan sosial tersebut yang pada aksesnya dapat menimbulkan praktek-praktek penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama "samen laven" atau "kumpul kebo" ataupun penyelundupan hukum positif.⁶

Selain permasalahan yang berhubungan dengan pengakuan negara atau pengakuan dari kepercayaan/agama atas perkawinan, pasangan yang melaksanakan Perkawinan beda agama mempunyai dua aspek jika dilihat dari kacamata hukum yakni, pertama, perkawinan tersebut dilakukan oleh orang yang tunduk pada agama dan keyakinan yang berbeda; kedua, perkawinan tersebut dilangsungkan di luar wilayah Indonesia, sehingga berlaku hukum Indonesia maupun hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Akibatnya, meskipun suatu perkawinan sudah dipandang sah berdasarkan aturan agama tertentu, tetapi kalau belum dicatatkan pada kantor pemerintah yang berwenang (baik Kantor Urusan Agama (KUA) untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk yang diluar Islam), maka perkawinan tersebut belum disahkan oleh Negara terutama untuk perkawinan beda-agama. Misalnya saja, pengakuan negara atas anak yang dilahirkan, masalah perceraian, pembagian harta ataupun masalah warisan. Belum lagi, dampak-dampak lain, seperti berkembangnya gaya hidup bersama atau perilaku *kohabitasi* dipicu karena belum diterimanya perkawinan beda-agama, karena kohabitasi merupakan cara yang salah dalam menjalin hubungan antara laki- laki dan perempuan.⁷

⁵ Suryadi Suganda, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, FH UNDIP, Semarang, 200, 5- 6.

⁶ Putusan perkara Nomor : 87/Pdt.P/2020/PN Mks

⁷ Kohabitasi merupakan suatu istilah yang di gunakan untuk pasangan yang tinggal satu atap tanpa adanya ikatan perkawinan. Endang Aprilia. *Makna kohabitasi bagi pasangan*

Dalam pertimbangan hukum majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi GAMA EVI DAYANTI dan Saksi MISAEL THEO ADITYA selaku keluarga Pemohon menyatakan bahwa pihak keluarga telah merestui dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama DIAN ISTIKASARI untuk menikah dengan seorang lelaki bernama ARIFFADHANA MUHAMMAD SATYABUDI untuk melangsungkan perkawinan secara sah dengan tetap memeluk Agama masing-masing.⁸

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat menghendaki terjadinya perkawinan dan ini harus dihargai sebagai bagian dari Hak Asasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 dan 29 UUD 1945 dan Pasal 28 B Perubahan Kedua UUD 1945; Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 harus ditafsirkan bahwa Para Pemohon berkehendak melangsungkan perkawinan tidak secara Agama Islam maupun secara Agama Kristen, dan dengan demikian Kantor Catatan Sipil sebagai Instansi yang berwenang mencatatkan perkawinan patut mencatatkan perkawinan tersebut.⁹

Berpijak pada logika yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung (MA) bahwa terdapat kekosongan hukum pada pengaturan perkawinan beda agama. Kekosongan ini tentu tidak dapat dibiarkan berlarur-larut tanpa terpecahkan secara hukum karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial, agama, maupun hukum positif. Dalam perkembangannya untuk mengisi kekosongan hukum melalui Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI Nomor 472.2/3315/DUKCAPIL tanggal 3 Mei 2019 hal Penjelasan Masalah Pencatatan Sipil sebagaimana Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, Mahkamah Agung memberikan penjelasan sebagai berikut: "perkawinan beda agama tidak diakui oleh Negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan lain menundukkan diri pada agama pasangannya maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan.

Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung memberi kemungkinan, yaitu adanya musyawarah antara suami dan istri untuk memilih hukum agama yang diberlakukan, sesuai dengan prinsip keseimbangan yang dianut dalam UU 1/1974¹⁰ maka menurut UU 1/1974 suatu perkawinan dianggap sah apabila:

- a. Diselenggarakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, artinya perkawinan yang dilaksanakan menurut tata

setelahpeminangan.<http://journal.unair.ac.id/download-fullpaperskmnts74675c9df8full.pdf>

⁸ Putusan perkara Nomor : 87/Pdt.P/2020/PN Mks

⁹ Putusan perkara Nomor : 87/Pdt.P/2020/PN Mks

¹⁰ Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga: Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional)*, Armico. Bandung, 1998. hlm. 28-30.

tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau calon istri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami istri dan atau keluarganya¹¹

- b. Dilaksanakan menurut tata tertib yang ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
- c. Dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan, dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah dari Kantor Catatan Sipil bagi orang non-muslim pribumi maupun keturunan dan Kantor Urusan Agama (KUA) bagi muslim baik pribumi maupun keturunan.¹²

Dalam urusan pencatatan perkawinan, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa berdasar pada pasal 35 huruf a UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Berdasarkan pertimbangan di atas terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk mencatatkan atau mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dalam daftar register perkawinan yang sedang berjalan.¹³

Sehingga dalam perkara tersebut, sesuai dengan alasan dasar penolakan yang disampaikan dinas kependudukan dan catatan sipil kota Makassar bahwa setelah memperoleh putusan pengadilan berupa penetapan atau izin menikah maka secara hukum Pejabat Dinas harus melakukan pencatatan atas peristiwa hukum tersebut.

Perkawinan beda agama belum diatur dalam UU secara tuntas dan tegas dalam perundang-undangan. Oleh karenanya, ada Kantor Catatan Sipil yang tidak mau mencatatkan perkawinan beda agama dengan alasan perkawinan tersebut bertentangan dengan pasal 2 UU No.1 Tahun 1974. Dan ada pula Kantor Catatan Sipil yang mau mencatatkan berdasarkan GHR maupun putusan pengadilan, bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum suami, sehingga isteri mengikuti status hukum suami.¹⁴ Atau bahkan pejabat pencatat perkawinan yang berani mencatatkan perkawinan beda agama tidak berdasarkan peraturan ataupun perundang-undangan yang berlaku, melainkan dengan mengambil kebijakan berdasarkan asas kesejahteraan, dan dapat melakukan hubungan yang sah menurut negara, tanpa melihat kembali bagaimana sahnya perkawinan menurut agama.¹⁵

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju. Bandung, 1990. hlm. 26-27.

¹² Martimah Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya*, PT. Pradnya Paramita Jakarta, 1991. hlm. 23

¹³ Putusan perkara Nomor : 87/Pdt.P/2020/PN Mks

¹⁴ Martimah Prodjohamidjojo. *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya*, PT. Pradnya Paramita Jakarta, 1991. hlm. 23

¹⁵ Nur Asiah. Kajian hukum terhadap Perkawinan beda agama menurut Undang-

Hal yang signifikan di dalam memahami persoalan perkawinan beda agama bukanlah soal perbedaan agama itu sendiri, tetapi soal tanggung jawab negara dalam melindungi dan menjamin hak-hak warganya. Adapun yang dipersoalkan adalah soal relasi vertikal dalam hubungan antara negara dan warga negara (citizen), bukan soal relasi horisontal yang menyangkut hubungan di antara warga negara yang beragama agama, kepercayaan dan beragam penafsirannya. Hal ini penting untuk diperhatikan karena persoalan perkawinan beda agama dalam konteks Negara Indonesia adalah persoalan hukum, sementara tafsiran agama-agama tentang pernikahan beda agama adalah persoalan teologis dan tafsir-tafsir keagamaan. Sudhar Indopa berpendapat, bahwa sesungguhnya bukan negara yang melarang adanya perkawinan beda agama, namun hukum agama. Negara bukannya tidak mau mengakomodir perkawinan beda agama. Larangan tersebut tidak datang dari negara melainkan dari hukum agama. Sepanjang tidak ada pengesahan agama, tidak mungkin Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat sebuah perkawinan.¹⁶

Berbicara tentang pilihan terhadap agama, berarti berbicara tentang sesuatu yang paling asasi pada diri manusia. Dikatakan demikian karena proses manusia dalam beragama merupakan pengejawantahan kesadaran ilahiyah yang terpatri dalam diri manusia.¹⁷ Kesadaran ini kemudian memperoleh afirmasi simbolik melalui agama formal yang disebarkan melalui utusan Tuhan yang jumlahnya tak terbilang. Oleh karena itu, orang harus dapat menjalankan kewajiban dan menggunakan haknya dalam suasana bebas tanpa ketakutan dan tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk apa pun. Dalam suasana itulah, manusia dapat bertindak secara bertanggungjawab. Oleh karena itu, kebebasan adalah hak asasi manusia.

Dalam UU tentang HAM di Indonesia, di samping terdapat kebebasan beragama juga terdapat kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 (1) yang berbunyi; Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Akan tetapi dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa perkawinan yang ditentukan menurut UU. Dengan demikian, hak untuk melaksanakan perkawinan dibatasi oleh UU Perkawinan. Sementara dalam Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal tersebut sering dianggap sebagai pelarangan terhadap perkawinan beda agama, karena perkawinan harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan tidak mungkin satu perkawinan dilaksanakan dengan dua upacara agama. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan

undang perkawinan dan Hukum Islam. Jurnal Hukum Samudra Keadilan . Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015. Hal 207

¹⁶ Sudhar Indopa, *Perkawinan Beda agama, Solusi dan Pemecahannya*, FH UI, Jakarta, 2006, hlm. 5.

¹⁷ Nur Khalik Ridwan, *Detik-Detik Pembongkaran Agama: Mempopulerkan Agama Kebajikan, Menggagas Pluralisme Pembebasan*. Ar-Ruzz. Yogyakarta. 2003, hlm. 259-262

perkawinan beda agama salah satu pihak hendaknya mengikuti agama pihak lain.¹⁸

Hukum dan rasa keadilan yang tidak tertulis dalam peraturan perundang – undangan inilah yang perlu dirumuskan oleh hakim dalam putusannya, sehingga menjadi yurisprudensi dan menjadi pedoman bagi hakim – hakim lainnya. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung telah melakukan sebuah penemuan hukum dalam hal perkawinan yang menyangkut perbedaan agama.¹⁹ Sudikno Mertokusumo mengemukakan, fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, dalam penemuan hukum yang *problem oriented* kepentingan *justiciable* (pencari keadilan) lebih diutamakan.²⁰ Jarwo Yunu²¹ mengatakan ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama ini:

1. Salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena sesungguhnya yang terjadi adalah hanya meniyasati secara hukum ketentuan dalam UU 1/1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Ani Vonny Gani P (perempuan/Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (laki-laki/Kristen). Dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil maka Vonny telah tidak menghiraukan peraturan agama Islam tentang Perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, mereka berstatus tidak beragama Islam, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan perkawinan tersebut.

Melalui penafsiran dengan metode *Argumentum Per-analogian* (analogi), yang *pertama*, terhadap adanya asas monogami yang bersifat tidak mutlak, terkandung di dalam UU 1/1974 sehingga masih dimungkinkan untuk berpoligami apabila hukum agama yang bersangkutan mengizinkan, maka dianalogikan bahwa UU 1/1974 juga mengandung asas perkawinan atas dasar persamaan agama dan kepercayaan yang bersifat tidak mutlak, sehingga dimungkinkan kawin beda agama apabila masing-masing hukum agama dan kepercayaannya mengizinkan. Dalam hal ini Hakim menemukan asas hukum yang tersurat serta pengaturan secara implisit mengenai pengaturan perkawinan beda agama dalam UU Nomor 1 tahun 1974.²²

¹⁸ Sri Wahyuni. *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*. IN *RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*. Vol 1, No 1 (2011). hlm. 149

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986

²⁰ Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*. Liberty. Yogyakarta. 1996. hlm. 47

²¹ S.U Jarwo Yunu, *Aspek Perkawinan Beda agama di Indonesia*, CV. Insani, Jakarta, 2005, hal. 11.

²² <http://urai28imam.blogspot.com/2011/03/menerapkan-penemuan-hukum->

Padahal merupakan kenyataan adanya keinginan diantar anggota masyarakat yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan. Adanya kebutuhan ini merupakan kebutuhan sosial yang seharusnya mendapat perlindungan hukum.²³

Dalam memahami perkawinan beda agama menurut UU 1/1974 ada tiga penafsiran yang berbeda. Pertama, penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU 1/1974 pasal 2 ayat. Pendapat *kedua*, bahwa perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan,²⁴ yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama. Pendapat *ketiga* bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU 1/1974, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 UU 1/1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada pasal perkawinan campuran, karena belum diatur secara tegas dalam UU 1/1974.²⁵

Prof. Wahyono Darmabrata menyebutkan ada 4 cara yang populer ditempuh oleh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan,²⁶ yaitu: *Pertama*, Perkawinan dilakukan dengan meminta penetapan pengadilan. *Kedua*, Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama. *Ketiga*, Penundukan sementara pada salah satu hukum agama. *Keempat*, Perkawinan dilakukan di luar negeri. Namun, menurut Prof. Wahyono Darmabrata, perkawinan yang demikian tetap saja tidak sah sepanjang belum memenuhi ketentuan yang diatur oleh agama. Artinya, tetap perkawinan yang berlaku bagi warga negara Indonesia harus memperhatikan kedua aspek, yaitu aspek UU dan aspek hukum agama.

Berdasarkan ketentuan mengenai sahnya suatu perkawinan yang ditentukan dalam UU 1/1974, maka permasalahan yang dapat timbul apabila dilangsungkannya suatu perkawinan beda agama antara lain:

1. *Keabsahan perkawinan*. Mengenai sahnya perkawinan yang logikag dilakukan sesuai agama dan kepercayaanya yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU 1/1974. Hal ini berarti UU 1/1974 menyerahkan keputusannya sesuai dengan ajaran dari agama masing-masing. Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama.

dalam-perkawinan-beda agama.html Diakses tanggal 5 April 2011

²³ Nazaruddin. *Perkawinan Beda Agama pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol. 3 No.3 FH UII. Yogyakarta. 2000 hlm. 76

²⁴ Sri Wahyuni. *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia. Vol 1, No 1 (2011). hlm. 132

²⁵ Ahmad Sukarja, *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam: Problematika Hukum Islam Kontemporer*, PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 1996, hlm 17-18

²⁶ Wahono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. CV. Gitama Jaya, Jakarta. 2003, hlm. 102.

Misalnya, dalam ajaran islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam (Al Baqarah (2):221). Selain itu juga dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang (I Korintus 6: 14-18).

2. *Pencatatan perkawinan*. Apabila perkawinan beda agama tersebut dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan Kristen, maka terjadi permasalahan mengenai pencatatan perkawinan. Apakah di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil oleh karena ketentuan pencatatan perkawinan untuk agama Islam dan di luar agama Islam berbeda. Apabila ternyata pencatatan perkawinan beda agama akan dilakukan di Kantor Catatan Sipil, maka akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah perkawinan beda agama yang dilangsungkan tersebut memenuhi ketentuan dalam pasal 2 UU 1/1974 tentang syarat sahnya suatu perkawinan. Apabila pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut UU 1/1974 maka ia dapat menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan (pasal 21 ayat (1) UU 1/1974).
3. *Status anak*. Apabila pencatatan perkawinan pasangan beda agama tersebut ditolak, maka hal itu juga akan memiliki akibat hukum terhadap status anak yang terlahir dalam perkawinan. Menurut ketentuan pasal 42 UU 1/1974 , anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karena tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka menurut hukum anak tersebut bukanlah anak yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya (pasal 2 ayat (2) jo. pasal 43 ayat (1) UU 1/1974).
4. *Perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri*. Apabila ternyata perkawinan beda agama tersebut dilakukan di luar negeri, maka dalam kurun waktu satu tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia harus mendaftarkan surat bukti perkawinan mereka ke Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka (pasal 56 ayat (2) UU 1/1974). Permasalahan yang timbul akan sama seperti halnya yang dijelaskan dalam poin 2. Meskipun tidak sah menurut hukum Indonesia, bisa terjadi Catatan Sipil tetap menerima pendaftaran perkawinan tersebut. Pencatatan di sini bukan dalam konteks sah tidaknya perkawinan, melainkan sekedar pelaporan administratif.²⁷

Dalam perspektif HAM larangan tersebut tentu saja perlu dikritisi lebih lanjut karena beberapa hal yaitu, *pertama* idealnya negara menjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangannya dalam membentuk sebuah keluarga. Hak untuk memilih pasangan hidup merupakan kebebasan yang harus diakui keberadaannya oleh negara. *Kedua*, Indonesia bukan negara teokrasi dan bukan pula negara sekuler sehingga di dalam pembentukan hukum nasional, pemerintah harus bisa menjamin kepastian hukum kepada

²⁷ Muhyidin dan Ayu Zahara. PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Jurnal Diponegoro Private Law Review: Vol 4, No 3: Vol 4, No 3 (2019) hlm.4

seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat agama dan kepercayaan yang dianut, termasuk dalam persoalan perkawinan beda agama. *Ketiga*, perkawinan antar agama secara objektif sosiologis adalah wajar karena penduduk Indonesia memeluk bermacam-macam agama dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap penduduknya. *Keempat*, akibat tidak ada pelarangan secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam UU No 1 Tahun 1974, maka hal tersebut membuka ruang terjadinya penyeludupan hukum. Untuk memenuhi persyaratan formal secara perdata, suami-istri berbeda agama melangsungkan pernikahan di luar negeri tanpa memperhatikan hukum agama, atau salah satu pihak pura-pura pindah agama.

Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam UU 1/1974 tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama. sejalan dengan UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk perkawinan dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh UU tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing.²⁸

Dalam hal urusan pencatatan perkawinan maka yang menjadi dasar kebolehan adalah berpedoman pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 harus ditafsirkan bahwa Para Pemohon berkehendak melangsungkan perkawinan tidak secara Agama Islam maupun secara Agama Kristen, dan dengan demikian Kantor Catatan Sipil sebagai Instansi yang berwenang mencatatkan perkawinan patut mencatatkan perkawinan tersebut. Kemudian berdasar pada pasal 35 huruf a UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di jelaskan bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut yang kemudian menjadi landasan hukum bagi instansi berwenang dalam melakukan pencatatan perkawinan tanpa melihat lagi adanya suatu perbedaan agama bagi para pihak.

Dengan pelaksanaan perkawinan beda agama seperti ini, dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia belum dapat terlaksana sepenuhnya, karena telah terjadi pemaksaan oleh institusi perkawinan terhadap seseorang untuk memeluk agama tertentu guna melaksanakan perkawinan.²⁹ Meskipun pemerintah atau negara tidak melarang perkawinan campuran antar agama, namun pemerintah secara tidak langsung menolak hak asasi tersebut melalui lembaga pencatatan kawin. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesan bahwa pemerintah

²⁸ Soedharyo Soimin, SH, Hukum Orang dan Keluarga. Sinar Grafika. Jakarta, 2002, hlm. 95

²⁹ Sri Wahyuni. Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia. Vol 1, No 1 (2011). hlm. 150

memaksakan seseorang untuk memilih agama, yang sematamata hanya untuk kepentingan unifikasi hukum dan administrasi pemerintahan.³⁰ UU HAM sendiri tidak memberikan kepastian mengenai prinsip dasar perkawinan tersebut. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Artinya, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan dalam UU 1/1974, yaitu sah dari aspek agama dan sah dari aspek administrasi.

C. Simpulan

Pada prinsipnya Hukum Nasional mengakui dan perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut tata cara perkawinan yang di tentukan oleh undang-undang. perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut UU 1/1974, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan UU, tanpa mentaati unsur yang disyaratkan agama, maka perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa mentaati UU (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah.

Dalam pelaksanaan perkawinan beda agama berdasarkan pada Putusan Nomor: 87/PDT.P/2020/PN MKS dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perkawinan antar pemeluk agama dapat dilaksanakan sepanjang mendapatkan penetapan dari pengadilan. Dengan pertimbangan hukum bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Sehingga secara tidak langsung berdasarkan Pasal 35 UU 23 Tahun 2006, Putusan atau Penetapan Pengadilan menjadi lembaga perkawinan bagi warga Negara yang berbeda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Purwaharsanto Pr, *Perkawinan Campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis*. Aktualita Media Cetak. Yogyakarta.1992
- Soetojo Prawirohamijoyo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Hukum Indonesia*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Suryadi Suganda, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, FH UNDIP, Semarang, 200
- O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1996

³⁰ Cindy Silvy Foresty, M Khoirul Hadi al-Asy Ari, dan Entin Hidayah. Problem Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia: Studi Uu No 1 Tahun 1974 Serta Uu No 39 Tahun 1999 Dan Hukum Islam. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Yudisia, Vol. 7, No. 1, Juni 2016. hlm. 43

- Sudhar Indopa, *Perkawinan Beda agama, Solusi dan Pemecahannya*, FH UI, Jakarta, 2006
- Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga: Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional)*, Armico. Bandung, 1998
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.*, Mandar Maju. Bandung, 1990
- Martimah Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan*, PT. Pradnya Paramita Jakarta, 1991
- Nur Khalik Ridwan, *Detik-Detik Pembongkaran Agama: Mempopulerkan Agama Kebajikan, Menggagas Pluralisme Pembebasan*. Ar-Ruzz. Yogyakarta. 2003
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*. Liberty. Yogyakarta. 1996.
- Soedharyo Soimin, SH, *Hukum Orang dan Keluarga*. Sinar Grafika. Jakarta, 2002
- S.U Jarwo Yunu, *Aspek Perkawinan Beda agama di Indonesia*, CV. Insani, Jakarta, 2005
- Nazaruddin. *Perkawinan Beda Agama pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol. 3 No.3 FH UII. Yogyakarta.
- Ahmad Sukarja, *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam: Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1996
- Wahono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. CV. Gitama Jaya, Jakarta. 2003
- http://www.bphntv.net/index.php?option=com_content&view=article&id=312:masalah-perkawinan-beda-agama&catid=28:konsultasi-hukum&Itemid=128
- <http://bh4kt1.multiply.com/journal/item/18.html>.
- <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15656&cl=Berita>
- http://denchiel78.blogspot.com/2010/05/pernikahan-beda-agama_29.html.
- <http://urai28imam.blogspot.com/2011/03/menerapkan-penemuan-hukum-dalam-perkawinan-beda-agama.html>
- <http://bangdenjambi.wordpress.com/perkawinan-beda-agama-dan-hak-asasi-manusia-di-indonesia.html>
- <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/23324>
- <http://alhijrah.cidensw.net>